

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERLINDUNGAN,PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang: a. bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air sangat berpengaruh terhadap terjaminnya ketersediaan air bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. bahwa pengaturan kawasan sumber air yang ada pada umumnya masih berorientasi pada pemanfaatan, sedangkan upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi masih kurang mendapat perhatian.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengaturnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 'Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor II Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 3186);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. undang-undang, Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1ZCpUb11k Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaga Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
dan
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN,
DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
pengertian
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kawasan sumber air adalah kawasan di dan sekitar tempat-tempat dan wadah air serta kawasan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Bagian Kedua
Lingkup dan Tujuan Pengaturan

Pasal 2

Perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan sumber air meliputi kegiatan:

- a. perlindungan kawasan sumber air dari setiap kegiatan yang dapat merusak atau merubah fungsi kawasan sumber air;
- b. pemeliharaan kawasan sumber air agar tetap lestari dan dapat berfungsi dengan baik; dan
- c. rehabilitasi kawasan sumber air yang telah rusak atau telah menurun fungsinya agar dapat berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 3

Pengaturan terhadap Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air bertujuan untuk:

- a. dapat terlaksananya upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air secara efektif, efisien, dan adil;
- b. terjaminnya keselamatan dan fungsi kawasan sumber air, sehingga terjaminnya persediaan air yang cukup bagi kebutuhan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

KEWAJIBAN PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR

Pasal 4

- (1) Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air Perlindungan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dan yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau air yang berasal atau berkaitan dengan kawasan sumber air.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air untuk kepentingan umum yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dikenakan pajak atau retribusi, berkewajiban untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air walaupun kawasan sumber air itu berada di Kabupaten/Kota lain,
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur secara proporsional, sesuai dengan manfaat yang diperoleh dan kapasitas pemanfaatan air di daerahnya.

BAB III

TATA CARA PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR

Pasal 5

- (1) Kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air yang melibatkan antar Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur;
- (2) Kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat sumber air itu berada kepada Gubernur sebelum RAPBD Provinsi disusun dan tembusannya kepada Bupati/Walikota yang daerahnya mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air yang berasal dari kawasan sumber air tersebut;